



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raja Johannes Hutabarat, Tarutung 22416
Sumatera Utara Telp/Fax. (0633) 21739

website : <http://www.taputkab.go.id>; E-mail: pendidikan.tap.utara@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN TAPANULI UTARA
NOMOR : 425/2265 /BDM/DP/2013

TENTANG
IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
SMP SWASTA FILADELFIA TARUTUNG, KECAMATAN TARUTUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA

- Membaca** : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Filadelfia Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara Nomor : 02 / II / YPF / 2012 tanggal, 9 Februari 2012 perihal Permohonan Ijin Operasional Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Filadelfia Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.
- Menimbang** : a. Bahwa untuk beroperasinya dengan baik Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Filadelfia Tarutung yang didirikan Pengurus Yayasan Pendidikan Filadelfia di Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, dipandang perlu dikeluarkan Surat Ijin Operasional.
b. Bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara jo. Undang – undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi, jo Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tingkat II Mandailing Natal jo. Undang-undang Nomor 09 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
7. Peraturan daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
- Memperhatikan** : a. Berkas lampiran Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan Filadelfia di Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.
b. Akte Pendirian Yayasan Pendidikan Filadelfia di Tarutung, alamat Jl. Sutan Sumurung Sait Ni Huta Tarutung, Kel. Hutatoruan I, Kec. Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Prov. Sumatera Utara.
c. Sertifikat No. 02.15.06.39.1.00068 Tanggal 11-10-2005 dari Badan Pertanahan Nasional
d. Laporan Tim verifikasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

Memutuskan :/2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG IJIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA FILADELFIA TARUTUNG, KECAMATAN TARUTUNG.

KESATU : Memberi Ijin Operasional untuk :

1. Nama Sekolah : Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Filadelfia Tarutung
2. Alamat Sekolah : Jl.Sutan Sumurung Sait Ni Huta Tarutung
3. Kecamatan : Tarutung
4. Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Filadelfia
5. Alamat : Jl.Sisingamangaraja No.92, Kelurahan Hutatoruan X, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara.

KEDUA : Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :


- a. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- b. Menaati Peraturan Perundang-undangan dan Ketentuan-ketentuan resmi tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Sekolah;
- c. Mengikuti petunjuk teknis tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- d. Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara;
- e. Memelihara Mutu Pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Sekolah Negeri.

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut/dibatalkan apabila dikemudian hari pihak Pengurus Yayasan Pendidikan Filadelfia tidak memenuhi segala ketentuan sebagaimana disebut pada diktum Kedua Keputusan ini.

KEEMPAT : Setiap lima tahun ajaran Ijin Operasional ini akan ditinjau dan diperbaharui sesuai dengan hasil penilaian dan evaluasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Utara.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tarutung
Pada Tanggal : 12 September 2013



Tembusan :

1. Bupati/Wakil Bupati Tapanuli Utara di Tarutung
2. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMP Depdiknas RI di Jakarta
4. Gubernur Sumatera Utara
5. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
6. Camat Kecamatan Tarutung
7. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan Tarutung
8. Pengurus Yayasan Pendidikan Filadelfia